

# KEABSAHAN HASIL CETAK (*SCREENSHOT*) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

Tyah Safira<sup>1</sup>

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

03159260114, tyahsafira@gmail.com

## Abstrak

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan 10 tahun lalu dengan perdagangan dan bisnis industri telah melahirkan model transaksi karena kemajuan dan keunggulan teknologi. Di zaman digital saat ini komputer, telekomunikasi, dan informasi berkembang sangatlah pesat menjadikan pemanfaatan teknologi tersebut mendorong pembuktian screenshot menjadi salah satu alat bukti yang digunakan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum atas alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam sidang perkara perdata, dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam pembuktian perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum alat bukti *screenshot* dapat digunakan di persidangan perkara perdata. Kemudian, kekuatan alat bukti *screenshot* mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat bukti *screenshot* dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata karena posisinya sama dengan alat bukti lainnya serta dapat digunakan secara sah, dan alat bukti *screenshot* ini bersifat mengikat bagi hakim maupun bagi pihak lain yang hendak menggunakannya.

**Kata Kunci : Alat Bukti, Perkara Perdata, Screenshot**

## Abstract

The development of computer technology, telecommunications, and information has gone so far that today is very different from 10 years ago with trade and industrial business has given rise to transaction models because of the advances and advantages of technology. In today's digital age computers, telecommunications, and information have proliferated enormously, making the utilization of the technology drive screenshot proving to be one of the tools of evidence used in the trial. The study aims to know the legal arrangement of the evidential printing (*screenshots*) in the civil case hearing, and to learn the strength of the printing evidence (*screenshot*) in the civil suit proving. The research method used was a normative-law study with a constitutional approach associated with it. Research shows that the legal setting of screenshot evidence can be used in civil suit trials. Then, the strength of the screenshot tools had a binding proof force for both the judge and the parties. Thus, it may be concluded that a screenshot

---

<sup>1</sup> Email : tyahsafira@gmail.com

evidence device could be used in a civil hearing because it was in the same position as the other evidence and could be used legally, and this screenshot evidence was binding on both judge and others who would use it.

**Keywords: evidentiary tools, civil actions, screenshots**

## **Pendahuluan**

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian. Hukum merupakan kata yang memiliki banyak sisi dan segi sehingga dalam perumusan definisi sangat sulit untuk memberikan sebuah keseragaman. Tidak hanya mengandung banyak sisi dan segi, hukum juga memiliki bermacam-macam pembagian. Salah satu bentuk pembagiannya ialah menurut cara mempertahankannya. Dimana cara mempertahankannya terbag menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum materil, hukum formil.

Pengaturan alat bukti merupakan peralihan dari hukum kolonial atau penjajah. Akan tetapi, jika merujuk kepada era atau zaman demokrasi yang penuh dengan tuntutan dari masyarakat agar dilakukan reformasi terhadap aturan-aturan hukum sebagai akibat ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat, sehingga perlu diciptakan pengaturan baru mengenai alat-alat bukti yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Alat bukti dalam perkara sangat penting khususnya dalam pemeriksaan pengadilan perdata maupun pidana. Alat bukti ialah suatu alat selalu dipakai untuk menyatakan kenyataan yang dirujukan kepada si penggugat meskipun si tergugat dalam sidang perkara perdata, dalam Hukum Perdata alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHP yang terdiri dari beberapa alat bukti yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan seiring perkembangan zaman alat bukti tidak bertumpu pada Pasal 1866 KUHP di mana sekarang terdapat alat bukti elektronik. Jadi alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan (Juniartha, Sugiarta, & Ujianti, 2021)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"), secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis

Dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan iktikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan. (NinieSuparni2009) Dinamika perdagangan dan bisnis industri perbankan memang telah melahirkan model transaksi yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu e-commerce transaction (electronic commerce transaction). E-commerce merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (data interchange) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu orifinator dan adreesee atau penjual dan pembeli dan jasa, dapat melakukan bargaining dan transaksi.

Pengertian screenshot itu sendiri ialah suatu gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lain. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh sistem operasi inang atau perangkat lunak yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau peranti yang menangkap keluaran video dari komputer. Cuplikan layar dapat digunakan untuk mendemonstrasikan suatu program, suatu masalah yang dihadapi, atau secara umum sewaktu keluaran komputer perlu ditunjukkan pada orang lain atau diarsipkan. (hamzah)

Jadi screenshot itu adalah print out, cuplikan layar atau tangkapan layar yang dikeluarkan atau di peroleh dari alat elektronik seperti komputer atau ponsel pintar (smartphone) yang biasanya digunakan atau ditunjukkan pada orang lain atau diarsipkan. Budaya internet sebagai tanda-tanda kemajuan bisnis begitu mempesona masyarakat dunia. Ia telah menawarkan keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga, dan lain-lain dalam perkembangan dunia komunikasi dan informasi, baik domestik maupun internasional.

Budaya internet sebagai tanda-tanda kemajuan bisnis begitu mempesona masyarakat dunia. Ia telah menawarkan keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga, dan lain-lain dalam perkembangan dunia komunikasi dan informasi, baik domestik maupun internasional. Meskipun demikian, di balik keuntungan-keuntungan komunikasi bisnis via internet ini, ada problematika hukum yang menarik untuk dikaji karena dalam bisnis via internet ini, para pihak baik itu produsen ataupun konsumen, pejual atau pembeli, baik dalam fase kontak bincang-bincang (pre contractuale fase) atau lainnya sama sekali tidak bertemu fisik, melainkan hanya berhubungan melauai e-mail dan lainnya.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, membuat para pelaku bisnis berfikir lebih keras untuk dapat memasarkan usaha dagang mereka agar dikenal lebih luas oleh kalangan masyarakat. Hal ini diikuti pula dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer yang menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari. Dalam perdagangan elektronik ini tidak selalu berjalan mulus, pasti terdapat masalah-masalah hukum yang terlibat. Salah satunya barang cacat atau tidak sampai atau hilang saat pengiriman atau barang yang dikirim tidak sebagaimana mestinya. Pastinya akan merugikan konsumen jika hal-hal seperti itu terjadi. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Untuk menyatakan bahwa adanya kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen maka dibutuhkan suatu alat bukti dalam perkara persidangan. Alat bukti tersebut bermacam-macam bentuknya. Dalam perjanjian perdagangan elektronik alat bukti tersebut dapat berupa gambar dan suara.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana dipersyaratkan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka ditemukan rumusan masalah mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam system pembuktian perkara perdata dan kekuatan alat bukti elektronik dalam system pembuktian perkara perdata di pengadilan

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Contoh bahan-bahan kepustakaan tersebut adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun dalam negeri, internet ataupun makalah hukum. (Pengertian Hukum Normatif, 2009)

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Kedudukan Dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata**

Kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*

Kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti ;

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan. Mengenai, kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini tentu akan mengundang perbedaan pendapat diantara kalangan, sehingga secara normatif-positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan.

Rumusan redaksi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi adanya peneguhan suatu hak atau perisitwa yang menjadi dasar adanya suatu persengketaan sebagaimana redaksi bunyi pasal 163 HIR/283 RBg. Rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

*“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”*

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat menjadi dasar adanya suatu persengketaan seperti rumusan pasal 7 di atas, merupakan perluasan mengenai dasar gugatan/sengketa yang tercantum dalam hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata. Rumusan pasal 7 yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai titik pangkal adanya suatu persengketaan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui undang-undang bagi pihak yang melakukan transaksi hubungan keperdataan di era globalisasi.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas, dapat memunculkan sebuah pertanyaan, yakni apakah salinan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli ? mengingat prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat dibedakan dengan dokumen yang asli, sebagaimana halnya *foto copy* sebagai sebuah alinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli. (Eka Fitri Hidayati, 2020)

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya*

*beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya"*

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas adalah bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap sebuah tanda tangan elektronik, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dipandang perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk *print out* sehingga, dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. (M. Yahya Harahap)

Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum acara perdata, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat). Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni akta autentik dan akta bawah tangan. (Mertokusumo)

Kedudukan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di *print out* sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektikan dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Penulis berpendapat bahwa hasil *print out* dari dokumen elektronik seperti, transaksi jual beli *on line* misalnya, kedudukan transkrip pembayaran elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk meningkari keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang meningkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hasil *print out* transkrip elektronik tersebut tidak benar.

Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan

alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain. alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat *final* yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

Permasalahan mengenai adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) dalam praktik perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Upaya yang dapat dilakukan agar menguatkan pembuktian alat bukti elektronik adalah :

1. Dapat Menampilkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Secara Utuh Dengan Syarat Sesuai Dengan Perundang-undangan  
Bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah sesuai perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Pasal 5 ayat (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Dapat Menjamin Keaslian Alat Bukti Elektronik  
Suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik harus berbentuk atau asli agar dianggap sah sepanjang informasi dan dokumen yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.
3. Dilengkapi Dengan Petunjuk Yang Umum  
Informasi elektronik atau dokumen elektronik dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan atau petunjuk umum seperti Bahasa atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan mudah.
4. Memiliki Mekanisme Berkelanjutan  
Dengan memiliki mekanisme berkelanjutan akan lebih mudah untuk proses pembuktianya .mekanisme berkelanjutan ini berguna untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian dan bertanggung jawaban petunjuk dalam pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik.



## **Kesimpulan**

Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai bentuk penegasan (legitimasi), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Penegasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dalam ikatan hubungan secara keperdataan untuk mengadakan perjanjian pembuktian. Keadaan seperti ini dapat dimaknai, bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di dalam persidangan apabila dikehendaki oleh para pihak melalui perjanjian pembuktian.

## **Saran**

Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat diterima secara utuh dan penuh, sehingga kedudukan alat bukti elektronik tidak dikatakan sebagai alat bukti pendamping, yang masih memerlukan eksistensi alat bukti lain, sehingga secara otomatis kedudukan alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri.

Kedudukan alat bukti elektronik yang muncul sebagai akibat penggunaan transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce), dapat diterima secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia secara tegas

## **Daftar Bacaan**

Ninie Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.hlm.1

Hamzah, Andi *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta hlm. 99

Eka Fitri Hidayati. (2020). keabsahan Pembuktian elektronik dalam persidangan perdata. 25 *September 2020*.

Juniartha, I., Sugiarta, I., & Ujianti, N. (2021, 5). Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 401-405.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan hlm. 516*

Normatif, P. H. (2009). Penelitian Hukum Normatif. *PT. Raja Grafindo Perseda*.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi* hal 158

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE")

Undang-Undang Nomor 20/PUU-XIV/2016 Pasal 31 Ayat 1

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 6

pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE)